

PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP TERDAKWA ANAK DALAM PERKARA PENCABULAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2022/PN WNG)

Anisa Septiana Saputri^{1*}, Bambang Santoso²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: anisaseptiana93@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Anak dalam perkara pencabulan pada Putusan PN Wonogiri Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metodologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan dengan teknik pendekatan kasus (*Case approach*), serta teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pidana penjara hanya dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Selain itu ketentuan pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan tambahan pidana 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana tidak dapat diterapkan. Kepada anak meskipun atas perbuatannya anak telah terbukti memenuhi unsur dari ayat tersebut, pidana tambahan tersebut dikecualikan bagi pelaku anak.

Kata Kunci: Anak; Pencabulan; Penjara; Putusan Hakim

Abstract: This study aims to determine the appropriateness of the judge's considerations in imposing prison sentences on child defendants in cases of obscenity in the Wonogiri District Court Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The research methodology uses normative legal research and a case approach technique, as well as library research legal material collection techniques to obtain laws related to the problem under study. The results of this study are that imprisonment can only be imposed on children for a maximum of 1/2 (one half) of the sentence for adults. In addition, the provisions of Article 82 Paragraph (4) of Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection with an additional sentence of 1/3 (one third) of the criminal threat cannot be applied. To children, even though the child's actions have been proven to fulfill the elements of the paragraph, the additional punishment is excluded for child offenders.

Keywords: Child; Obscenity; Prison; Judge's Decision

1. Pendahuluan

Tindak pidana pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku¹. Pencabulan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa sebagai pelaku kepada korban yang masih anak-anak. Namun dalam perkembangannya, ternyata anak-anak selain menjadi korban dapat juga sebagai pihak yang melakukan tindak pidana pencabulan. Salah satu pemicu dari adanya tindak pidana pencabulan adalah semakin banyaknya situs-situs porno yang dengan mudah diakses oleh anak melalui perangkat teknologi *handphone*. Kenakalan yang dilakukan sudah tidak wajar karena mengarah pada tindak kriminal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam

¹ Laden, M. (2004). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm: 50.

masyarakat². Akibat dari adanya tindak pidana pencabulan adalah dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan pada pertumbuhan dan perkembangan anak, serta dapat mengakibatkan trauma yang berkepanjangan.

Berdasarkan data dari KPAI jumlah pengaduan masyarakat terkait dengan kasus perlindungan khusus anak tahun 2021, anak sebagai korban kejahatan seksual mencapai 859 kasus, yang mana kasus anak sebagai korban pencabulan menempati posisi pertama dengan presentase 62% atau sekitar 536 kasus. Menurut Sigmund Freud bahwa sumber kekerasan seksual berakar pada tiadanya kontrol secara kolektif terhadap tindakan individu, pemberlakuan dan pentaatan norma-norma sosial yang telah ada atau yang telah dibuat oleh masyarakat setempat³. Dalam hal tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UUPA, tidak ada alasan untuk menghapuskan pidana bagi si anak dan mampu bertanggungjawab (sehat jasmani dan rohani). Namun Hakim tetap harus mempertimbangkan bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum masih seorang “anak-anak” dengan memperhatikan latar belakang terjadinya tindak pidana. Dalam UU SPPA menegaskan sanksi penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang secara sah terbukti melakukan perbuatan pidana paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimal ancaman pidana penjara yang diberikan kepada orang dewasa.

Salah satu kasus penegakan hukum pada Anak yang menarik perhatian penulis untuk dikaji lebih dalam adalah Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng terkait dengan tindak pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Anak yang berusia 16 Tahun terhadap korban anak. Pada putusan tersebut Terdakwa Anak (selanjutnya disebut Anak) melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut”. Anak harus menjalani proses hukum karena tindak pidana yang telah dilakukannya terbukti melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016, Perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Atas dasar tersebut Hakim memutus pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja yang dijalani selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri, dilaksanakan pada 1 (satu) hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam sehari.

Hal yang menjadi perhatian untuk dikaji dalam perkara tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Wonogiri ini terletak pada pemecahan isu hukum mengenai kesesuaian penjatuhan pidana penjara bagi anak dibawah umur ditinjau dari tindak pidana pencabulan dan penerapan tambahan hukuman penjara bagi pelaku anak berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Oleh karena itu, Penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng.

² Prisdawati, R. (2015). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*. Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc), 170-176.

³ Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pustaka Yustisia. Yogyakarta. Hlm: 9.

2. Metode

Jenis Penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (*Case approach*). Penulis menggunakan pendekatan kasus untuk mengkaji dan menganalisis isu hukum terkait yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng. Penelitian ini memiliki premis mayor perbuatan pencabulan yang menimbulkan korban anak lebih dari dua orang dan mengakibatkan terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana. Sedangkan premis minornya dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng, anak mendapatkan putusan pidana kurang dari minimum ancaman pidana dan tidak dikenai tambahan pidana.

3. Pembahasan

3.1. Uraian Peristiwa Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak

Terdakwa Anak ILS melakukan tindak pidana pencabulan kepada 2 (dua) Anak Korban yaitu TF (SAKSI 3 SAKSI KORBAN) dan FA (SAKSI 1 SAKSI KORBAN). Kejadian tersebut terjadi di alamat tempat tinggal Anak yang terletak di Dusun Sengir, Rt.01/Rw.04 Desa/Kelurahan Sempukerep, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Dimana dalam hal ini Anak Korban masih dibawah umur yakni masing-masing 7 (tujuh) dan 5 (lima) tahun pada saat tindak pidana berlangsung, serta masih memiliki hubungan saudara dengan terdakwa Anak sebagai sepupu. Terdakwa Anak ILS melakukan pencabulan Anak Korban TF (SAKSI 3 SAKSI KORBAN) sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tahun 2019 dan tahun 2020 rumah Anak. Sedangkan terhadap Anak Korban FA pencabulan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yakni pada bulan Desember 2021 di rumah Anak, Januari 2022 di rumah Anak Korban, Februari 2022 di sepanjang jalan menuju rumah Anak Korban saat menjemput sekolah dan pada tanggal 30 Maret 2022 di rumah Anak Korban. Anak melakukan tindak pidana pencabulan dengan cara memasukan jari telunjuknya ke dalam vagina para Anak Korban. Pencabulan yang dilakukan karena Anak mempunyai nafsu terhadap para Anak Korban dan karena Anak sering melihat video yang bermuatan pornografi. Kejadian tersebut terungkap atas laporan dari salah satu orang tua anak korban yang tidak terima anaknya telah menjadi korban pencabulan.

3.2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan menggunakan kebijaksanaan dan keyakinannya untuk memutus suatu perkara. Oleh karenanya untuk memperkuat keyakinan hakim tersebut perlu ditambahkan dengan hal-hal lain yang dimaksud sebagai pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi*. Pertimbangan Hakim didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara⁵. Ada dua macam pertimbangan hakim yaitu pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis. Hakim memberikan keputusannya mengenai peristiwanya, mengenai hukumnya, dan mengenai keputusan pidananya⁶.

⁴ Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm: 29.

⁵ Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm: 102.

⁶ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*,. Bandung: Alumni. Hlm: 74.

Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Dalam kasus anak sebagai pelaku pencabulan tentunya tidak mudah untuk memutuskan sanksi pidana kepada mereka, mengingat mereka merupakan seorang anak yang masih memiliki hak-hak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum ini, maka disusunlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengingat hukum acara pidana anak ini sebagai *lex specialis* dari hukum acara pidana umum (KUHP), maka ketentuan beracara KUHP berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak⁷.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum wajib mengupayakan diversi bagi anak yang terlibat tindak pidana, tetapi khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, maka diversi tidak dapat diupayakan⁸. Anak diadili sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tersebut pada waktu sebelumnya berusia 16 (enam belas) tahun. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan diberikan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa syarat dilakukannya diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dibawah tujuh tahun dan tindak pidana tersebut bukanlah pengulangan tindak pidana. Sehingga diversi tidak dapat diterapkan karena tindak pidana pencabulan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng secara yuridis hakim mempertimbangkan mengenai kesesuaian dakwaan penuntut umum yang secara keseluruhan terpenuhi unsurnya tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Anak dan perbuatannya memenuhi unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Secara yuridis Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kesesuaian antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa Anak, bahwasannya yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan ini adalah anak berinisial TF dan FA yang merupakan sepupu dari terdakwa Anak.

Sedangkan hal-hal non-yuridis yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng menitikberatkan kepada hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa anak. Keadaan yang memberatkan dalam putusan ini antara lain bahwa perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban dan perbuatan Anak telah melanggar norma kesusilaan di masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan yang dipertimbangkan oleh hakim adalah bahwa Anak belum pernah dihukum, Anak masih bersekolah dan Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak yakni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja yang dijalani selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri, dilaksanakan pada 1 (satu) hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam sehari.

Disini penulis berpandangan mengenai kesesuaian penjatuhan pidana terhadap Anak tersebut secara keseluruhan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim. Penerapan hukum yang digunakan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan menggunakan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang

⁷ Idris. (2020). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1-31.

⁸ Annisa, F. (2017). *Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice*. Adil: Jurnal Hukum, 203-210.

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi. Dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”.

Dari ayat tersebut sudah ditentukan lamanya hukuman yang diterima oleh terdakwa Anak yakni pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, namun perlu diingat bahwa pelaku disini masih tergolong Anak dengan ketentuan usia menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah “Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Sehingga dalam hal ini terhadap Anak berlaku Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Menurut Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa tindakan pencabulan yang dilakukan Anak tergolong pada perilaku Juvenile Delinquency, yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum⁹.

Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dilepaskan dari adanya Pengadilan Anak, mengingat putusan yang memuat pemidanaan merupakan produk dari pengadilan dan muara dari semua proses dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, peran hakim sangat menentukan efektifitas pemidanaan yang akan dijatuhkannya terhadap seorang pelaku¹⁰. Hakikat dari perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjaga agar hak-hak anak tetap diberikan meskipun mereka sedang mengalami permasalahan tindak pidana¹¹. Anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.

Sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat masalah hukum sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa. Padahal pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual / personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya¹². Oleh karenanya dengan memperlakukan anak sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan anak akan lebih cepat meniru perlakuan orang-orang yang ada di dekatnya¹³. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pembinaan mental, moral, kesiapan sosialisasi sehingga menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara¹⁴.

Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau

⁹ Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, Correction in America An Introduction, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, Hlm: 2.

¹⁰ Indrawati, Eka Rose. 2018, “Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, *Jurnal Reclitdee*, Vol 13 Nomor 1 Juni. Hlm: 23.

¹¹ Diarsa, Trian Yuli. 2021. *Penjatuhan Pidana Peringatan dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Anak*. *Reclitdee*, Vol. 16, No. 2, Hlm: 44.

¹² Anggoro Adi Pratomo, Triyanto Setyo Prabowo, Rico Wahyu Bima Anggriawan. “IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DAN RELASINYA DENGAN PUTUSAN DALAM PERKARA PENCABULAN DENGAN KORBAN DAN TERDAKWA ANAK (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 127/Pid.Sus/2012/PN.Bi)”. *Jurnal Verstek* Vol. 2 No. 2, (2014):12, <https://doi.org/10.20961/jv.v2i2>

¹³ Guntarto Widodo. 2016. *SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 58-82.

¹⁴ Mardiana, D. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Jurnal Kertha Semaya*, 301-313.

ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana yang bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana kurungan. Maka hal tersebut sudah sesuai dengan adanya pertimbangan hakim bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Hal tersebut sesuai dengan putusan yang menyatakan Anak dijatuhi dengan pelatihan kerja yang dijalani selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri, dilaksanakan pada 1 (satu) hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam sehari.

Berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan yang menyatakan bahwa yang menjadi korban dalam kasus ini adalah 2 orang anak korban yakni SAKSI 1 SAKSI KORBAN dan SAKSI 3 SAKSI KORBAN, sehingga disini penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam hal ini hendaknya mempertimbangkan pula Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menyatakan, "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Sehingga apabila dihubungkan dengan kasus tersebut terdakwa Anak telah terbukti melakukan perbuatan pencabulan terhadap SAKSI 1 SAKSI KORBAN dan SAKSI 3 SAKSI KORBAN, sehingga unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang tersebut telah terpenuhi. Selanjutnya atas perbuatannya Anak menyebabkan para anak korban mengalami gangguan atau hilangnya fungsi reproduksi sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* yang menyatakan anak korban robek selaput daranya, mengalami penyakit kelamin, dan kesakitan pada saat buang air kecil.

Dari hal tersebut sudah membuktikan bahwa Anak telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Namun dalam penjelasan pasal yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5882), pada Pasal 82 ayat (8) dijelaskan bahwasanya "Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak". Sehingga karena Anak pada saat peristiwa pidana berlangsung masih digolongkan ke dalam kategori Anak dalam undang-undang maka penerapan pasal tersebut tidak dilakukan karena akan dapat melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pidanaan anak merupakan suatu upaya terakhir atau *ultimum remedium* mengingat bahwa kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggungjawaban pidana atas perilaku dan tindakannya¹⁵.

4. Kesimpulan

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang memutus pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja yang dijalani selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri terhadap perkara tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pidana penjara hanya dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Selain itu ketentuan pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan tambahan pidana 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana tidak dapat diterapkan. Kepada anak meskipun atas perbuatannya anak telah terbukti memenuhi unsur dari ayat tersebut, pidana tambahan tersebut dikecualikan bagi

¹⁵ Hutahaean, Bilher. 2013. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*. Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013: 64 - 79

pelaku anak sesuai dengan penjelasan pada pasal 82 ayat (8) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Referensi

- Anggoro Adi Pratomo, Triyanto Setyo Prabowo, Rico Wahyu Bima Anggriawan. "IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DAN RELASINYA DENGAN PUTUSAN DALAM PERKARA PENCABULAN DENGAN KORBAN DAN TERDAKWA ANAK (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 127/Pid.Sus/2012/PN.Bi)". Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2,(2014):12, <https://doi.org/10.20961/jv.v2i2>
- Annisa, F. (2017). *Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice*. Adil: Jurnal Hukum, 203-210.
- Diarsa, Trian Yuli. 2021. *Penjatuhan Pidana Peringatan dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Anak*. RechtIdee, Vol. 16, No. 2, Hlm: 44.
- Guntarto Widodo. 2016. *SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 58-82.
- Hutahaean, Bilher. 2013. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*. Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013: 64 - 79
- Idris. (2020). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1-31.
- Indrawati, Eka Rose. 2018, "Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum", Jurnal Rechldee, Vol 13 Nomor 1 Juni. Hlm: 23.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pustaka Yustisia. Yogyakarta. Hlm: 9.
- Laden, M. (2004). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm: 50.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm: 29.
- Mardiana, D. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Kertha Semaya, 301-313.
- Prisdawati, R. (2015). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*. Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc), 170-176.
- Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, Hlm: 2.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm: 102.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Hlm: 74.